



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Dua Permohonan Pengujian UU Pilkada

Jakarta, 12 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) segera menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap Perkara 81/PUU-XXII/2024 dan Perkara 82/PUU-XXII/2024 perihal Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) pada Senin (12/8) pukul 08.30 WIB. Sebelumnya, masing-masing perkara telah disidangkan dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan secara terpisah, yaitu Perkara 81 pada (29/7) dan Perkara 82 pada (30/7) lalu.

Perkara 81 dimohonkan oleh seorang advokat bernama Ralian Jawalsen Pemohon dengan mempersoalkan syarat calon kepala daerah sebagai berikut.

- **Pasal 7 ayat (2) huruf i UU 10/2016**

Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;*

Pada dasarnya, Pemohon berharap pasal *a quo* mengatur agar korupsi dimasukkan sebagai perbuatan tercela sehingga calon kepala daerah dengan latar belakang mantan terpidana korupsi tidak diperbolehkan mengikuti pemilihan. Sebelum sidang perbaikan ini, Mahkamah telah meminta Pemohon mempertajam kedudukan hukumnya. Pemohon juga dinilai perlu mempelajari putusan MK terhadap perkara-perkara yang dikabulkan.

Adapun Perkara 82 dimohonkan oleh dua orang mahasiswa hukum bernama Fauzi Muhamad Azhar dan Aditya Ramadhan Harahap, yang mempersoalkan aturan kampanye dalam Pilkada khusus yang berbunyi:

- **Pasal 7 ayat (1) huruf b UU 10/2016**

Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan:

- b. aparatur sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;*

Terhadap pasal *a quo*, para Pemohon meminta MK menyatakan inkonstitusional sepanjang Presiden/Wakil Presiden, Menteri/Wakil Menteri, serta Kepala Badan/Lembaga Negara tidak dimasukkan ke dalam unsur yang dilarang terlibat dalam kampanye Pilkada. Menanggapi ini, Mahkamah menilai para Pemohon harus bisa menjelaskan potensi kerugian konstitusional atas keberlakuan pasal *a quo*. (RA/UA/MK)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)